



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM RAGEM SAI MANGI WAWAI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan, pengelolaan Program Ragem Sai Mangi Wawai Kabupaten Tulang Bawang Barat di pandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Operasional Program Ragem Sai Mangi Wawai Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kampung Serta Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM RAGEM SAI MANGI WAWAI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional yang berada di Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Pemerintahan Kampung adalah Kepala Kampung dan Badan Pemusyawaratan Kampung.
7. Badan Pemusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga Pemusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan

- pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah kampung.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa kampung yang merupakan mitra pemerintah kampung dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kampung dan BPK, dan ditetapkan dalam Peraturan Kampung.
 10. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disebut ADK adalah dana yang diberikan kepada kampung setiap tahun yang bersumber dari dana perimbangan dari keuangan pusat dan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 11. Aparatur Pemerintahan Kampung adalah Kepala Kampung, BPK, Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Rukun Kampung dan Rukun Tetangga.
 12. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Kampung atau disingkat TPAPK adalah tunjangan yang diberikan kepada aparatur Pemerintahan Kampung sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
 13. Bendahara POKMAS adalah seseorang yang diangkat kepala kampung berdasarkan musyawarah kampung atas persetujuan BPK untuk melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Program RSMW Kampung yang bersangkutan.
 14. Program Ragem Sai Mangi Wawai atau disingkat Program RSMW adalah program unggulan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengintegrasikan berbagai program Pembangunan dan Pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Kampung yang dilatarbelakangi prinsip "Kebersamaan untuk Keberhasilan".
 15. Konsultan Perencana adalah tenaga konsultan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan teknis kegiatan dalam Program Ragem Sai Mangi Wawai.
 16. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Program RSMW adalah untuk memfasilitasi program pemerintahan Kampung dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, penguatan kapasitas aparatur pemerintah kampung dan pemberdayaan masyarakat dengan diberikan stimulan dan fasilitasi secara terpadu dan terencana.

Pasal 3

Program RSMW bertujuan :

1. Mengintegrasikan program-program pemberdayaan masyarakat, pemerintahan kampung, pembangunan infrastruktur kampung dan penguatan Kelompok Usaha Ekonomi Kerakyatan masyarakat kampung dalam rangka efektifitas dan efisiensi monitoring, evaluasi dan pengawasan program.

2. Mensinergikan seluruh upaya pembangunan kampung dalam aspek lembaga pemerintahan kampung, ekonomi, sosial budaya serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki dari masyarakat selaku target dan pelaku pembangunan, sehingga dapat menjamin keberhasilan dan kontinuitas program.
4. Akselerasi peningkatan perekonomian kampung, karena program akan ditekankan pada sektor yang memiliki keunggulan lokal sesuai potensi sumberdaya di kampung yang memberikan dampak berantai (*multiplier effect*) pada perekonomian setempat.
5. Memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan kampung, yang penting artinya sebagai modal sosial (*Social Capital*) dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

Prinsip pengelolaan Program RSMW adalah :

1. Bertumpu pada pembangunan manusia, pelaksanaan Program RSMW senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
2. Berorientasi pada masyarakat miskin, semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
3. Partisipasi, masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan (model padat karya).
4. Kesetaraan dan keadilan jender, laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
5. Demokratis, setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
6. Transparansi dan Akuntabel, masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
7. Prioritas, pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
8. Kolaborasi, semua pihak yang berkepentingan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Berkelanjutan, setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
10. Sederhana, semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan Program RSMW harus sederhana, fleksibel, mudah

dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

BAB IV

SASARAN PROGRAM RSMW

Pasal 5

Sasaran Program RSMW adalah :

1. Tercapainya sinergi pelaksanaan program pembangunan kampung, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat;
2. Tercapainya pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan prinsip kemandirian;
3. Tercapainya tertib penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai satu wilayah otonom yang bercirikan partisipasi dan gotong royong sesuai dengan kultur dan budaya lokal.

BAB V

RUANG LINGKUP PROGRAM RSMW

Bagian Pertama

Program-Program RSMW

Pasal 6

Program RSMW merupakan penggabungan dari beberapa program/kegiatan peningkatan pembangunan infrastruktur kampung, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kampung, adapun teknis pelaksanaannya dapat langsung dilaksanakan oleh pemerintahan kampung dan kelompok masyarakat, dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait, serta dapat juga pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat atau Pemerintah Kampung dengan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten.

Bagian Kedua

Program yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

Pasal 7

Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Kelompok Masyarakat, meliputi :

1. ADK.
2. TPAPK.
3. Pengelolaan Administrasi Kegiatan Kampung.

Pasal 8

Besarnya TPAPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait dalam rangka efektifitas, efisiensi dan ketepatan pencapaian sasaran dapat melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan RSMW, kegiatan-kegiatan dimaksud apabila dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan masyarakat tidak efektif secara kualitas.

1. Perencanaan dan pengawasan teknis kegiatan.

2. Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintahan Kampung.
3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia.

Bagian Keempat

Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan/atau Kelompok Masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 10

Karena keterbatasan SDM di Kampung maka pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah Kampung dan kelompok masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait, dimana SKPD terkait bertindak selaku fasilitator kegiatan, adapun kegiatan dimaksud meliputi :

1. Pembangunan Infrastruktur Kampung.
2. Pemberdayaan Kelompok Usaha Ekonomi Rumah tangga masyarakat kampung.

BAB VI

PEMANFAATAN PIHAK KETIGA/PERGURUAN TINGGI

Pasal 11

1. Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 diatas dapat menggunakan jasa pihak ketiga atau Perguruan Tinggi melalui mekanisme kesepakatan kerjasama (MOU) guna pencapaian kualitas program yang ditargetkan.
2. Pihak Ketiga atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas bertindak selaku konsultan tenaga ahli perencana dan pelaksana kegiatan.

BAB VI

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM RSMW

Pasal 12

Pedoman pelaksanaan Program RSMW meliputi perencanaan, pendanaan, teknik dan mekanisme pelaksanaan kegiatan, jenis kegiatan, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan dan organisasi pelaksana kegiatan Program RSMW diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional Program RSMW sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENDANAAN PROGRAM RSMW

Pasal 13

Pendanaan Program RSMW adalah pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Program RSMW yang bersumber dari :

1. APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. APB Kampung (APBK)
3. Swadaya masyarakat, dan
4. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 14

Alokasi anggaran Program RSMW dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang perincian alokasinya diatur dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 15

Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan Program RSMW dilakukan pengawasan oleh instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 16

Pengawasan Legislatif dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengawasan Fungsional dilaksanakan oleh :

- a. Inspektorat Provinsi Lampung
- b. Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat

Pasal 18

Pengawasan melekat dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembinaan terhadap kampung penerima program secara vertikal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Pengawasan oleh masyarakat dilakukan secara langsung oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan berupa kritik dan serta laporan yang membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai dengan rencana.

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 20

Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur ketepatan sasaran kegiatan di masing-masing kampung sebagai dasar dan indikator pemberian Program RSMW pada tahun anggaran berikutnya, ketentuan teknis mengenai pelaksanaan evaluasi Program RSMW diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan lainnya yang belum diatur dalam peraturan ini, meliputi kepanitiaan Program RSMW diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 Januari 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto

BACTHIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 10 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH

dto

PAHADA HIDAYAT, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670615 199503 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



NISOM, S.H.
Pembina
NIP. 19650817 198610 1 003